

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon Kepala Daerah di tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu demokratis yang sah dan adil tidak terlepas dari lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparsial dan efektif dan juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Para kadidat tentunya melakukan berbagai cara dalam perkampanye, oleh karenanya setiap pelaksanaan pemilu masih ditemukan dugaan pelanggaran. Dengan demikian lembaga pengawas yaitu panwaslu mempunyai peran yang sangat penting untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu, harus independen, adil dan efektif supaya masyarakat mempercayai hasil pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018 serta mengidentifikasi hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta melakukan wawancara sebagai data penunjang. Metode analisis data yang digunakan kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2018, sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dilihat dari penyusunan daftar pemutahiran data pemilih, pendaftaran calon, penjadwalan dan pelaksanaan kampanye, pengawasan masa tenang, pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Namun dari hasil pengawasan masih banyak ditemukan dugaan pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana.

Adapun hambatan yang dihadapi Panwaslu Karanganyar yaitu sumber daya manusia kurang memadai, kultur hukum masyarakat dan terbatasnya waktu dalam menindaklanjuti pelanggaran. Upaya yang dilakukan Panwaslu dengan melakukan sosialisasi kepada anggota pengawas maupun warga masyarakat serta memaksimalkan waktu dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penindakan dugaan pelanggaran.

Kata kunci: Panwaslu, Tugas dan Wewenang, Pengawasan, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar 2018